



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx,
RT.010 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.001
RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Plered, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 360/25/XII/1995 tertanggal 14 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukatani, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang berama :

1) ANAK, (Purwakarta, 21 Agustus 1996 / Umur 27 tahun), NIK 321405610896000, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama pasangannya;

2) ANAK, (Purwakarta, 5 Oktober 2005 / Umur 18 tahun), NIK 3214054510050006, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat;

b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, dimana Tergugat mengaku sakit kepada Penggugat, tetapi sering main dan memnacing ketika Penggugat bekerja dan pura-pura sakit kembali ketika Penggugat pulang bekerja;

c. Tergugat terlalu cuek, tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada tetangga dan meminta uang kepada Penggugat untuk syarat penandatanganan perceraian dengan menggunakan uang keluarga Penggugat sehingga Penggugat yang membayar uang tersebut sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, yang akibatnya Tergugat pindah dan tinggal di rumah istri barunya di Kampung Cikolotok, RT 001, xx xxx, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warohmah, tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan, oleh karenanya lebih baik bercerai saja dengan Tergugat;

2. Bahwa selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Izin Nomor: KPG.05.01/199 - BKPSDM/2022 tertanggal 21 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Aco Bin Santomi) terhadap Penggugat (Wiwin Windayani,S.Pd Binti Udan Muhidin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214054504760007 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Wiwin Windayani, S.Pd yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/25/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Plered xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.010 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.010 RW.004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK, (Purwakarta, 21 Agustus 1996 / Umur 27 tahun), NIK 321405610896000, Pendidikan SLTA, dan ANAK, (Purwakarta, 5 Oktober 2005 / Umur 18 tahun), NIK 3214054510050006, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 sudah tidak

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, dimana Tergugat mengaku sakit kepada Penggugat, tetapi sering main dan memnacing ketika Penggugat bekerja dan pura-pura sakit kembali ketika Penggugat pulang bekerja dan Tergugat terlalu cuek, tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada tetangga dan meminta uang kepada Penggugat untuk syarat penandatanganan perceraian dengan menggunakan uang keluarga Penggugat sehingga Penggugat yang membayar uang tersebut sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.009 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK, (Purwakarta, 21 Agustus 1996 / Umur 27 tahun), NIK 321405610896000, Pendidikan SLTA, dan ANAK, (Purwakarta, 5 Oktober 2005 / Umur 18 tahun), NIK 3214054510050006, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.010 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, dimana Tergugat mengaku sakit kepada Penggugat, tetapi sering main dan memnacing ketika Penggugat bekerja dan pura-pura sakit kembali ketika Penggugat pulang bekerja dan Tergugat terlalu cuek, tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada tetangga dan meminta uang kepada Penggugat untuk syarat penandatanganan perceraian dengan menggunakan uang keluarga Penggugat sehingga Penggugat yang membayar uang tersebut sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 disebabkan Tergugat tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, dimana Tergugat mengaku sakit kepada Penggugat, tetapi sering main dan memnacing ketika Penggugat bekerja dan pura-pura sakit kembali ketika Penggugat pulang bekerja dan Tergugat terlalu cuek, tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada tetangga dan meminta uang kepada Penggugat untuk syarat penandatanganan perceraian dengan menggunakan uang keluarga Penggugat sehingga Penggugat yang membayar uang tersebut sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga telah pisah rumah sejak bulan November 2021 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK, (Purwakarta, 21 Agustus 1996 / Umur 27 tahun), NIK 321405610896000, Pendidikan SLTA, dan ANAK, (Purwakarta, 5 Oktober 2005 / Umur 18 tahun), NIK 3214054510050006, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ANAK, (Purwakarta, 21 Agustus 1996 / Umur 27 tahun), NIK 321405610896000, Pendidikan SLTA, dan ANAK, (Purwakarta, 5 Oktober 2005 / Umur 18 tahun), NIK 3214054510050006, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dalam banyak hal, dimana Tergugat mengaku sakit kepada Penggugat, tetapi sering main dan memnacing ketika Penggugat bekerja dan pura-pura sakit kembali ketika Penggugat pulang bekerja dan Tergugat terlalu cuek, tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminjam uang kepada tetangga dan meminta uang kepada Penggugat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk syarat penandatanganan perceraian dengan menggunakan uang keluarga Penggugat sehingga Penggugat yang membayar uang tersebut sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2021, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Juli 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp60.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|----------------|
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp410.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1822/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)